

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyumas**

##### **2.1.1 Kondisi Geografi**


Kabupaten Banyumas secara geografis terletak di Barat Daya Provinsi Jawa Tengah. Lebih tepatnya secara astronomis  $108^{\circ} 39' 17''$  sampai  $109^{\circ} 27' 15''$  BT dan  $7^{\circ} 15' 05''$  sampai  $7^{\circ} 37' 10''$  LS. Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah sekitar 1.327,60 Km<sup>2</sup> atau setara dengan 132.759.56 Ha. Bentuk wilayah Kabupaten Banyumas yang berpusat di Purwokerto ini berupa daratan dan pegunungan serta adanya Sungai Serayu yang mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Banyumas. Daratan tinggi digunakan sebagai pekarangan dan pemukiman. Sebagian wilayah pegunungan lebih tepatnya di Gunung Slamet bagian selatan digunakan sebagai pegunungan dan hutan tropis di lerengnya. Dari seluruh wilayah Kabupaten Banyumas berupa tanah kering sebesar 98.923 Ha dan tanah basah sebesar 32.965 Ha. Selain itu, adanya batas-batas wilayah Kabupaten Banyumas, meliputi:

1. Wilayah Utara : Gunung Slamet, Kabupaten Pemasang, dan Kabupaten Tegal
2. Wilayah Selatan : Kabupaten Cilacap
3. Wilayah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
4. Wilayah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara.

Dari batasan-batasan di Kabupaten Banyumas tersebut, membuat Kabupaten Banyumas menjadi wilayah yang strategis. Hal ini karena Kabupaten Banyumas menjadi daerah simpul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan jaringan yang baik dari jalan raya maupun jalur perkeretaapian.

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 desa, 30 kelurahan, 1.975 RW, dan 9.862 RT. Tanah dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet pada ketinggian sekitar 3.400M dan masih aktif. Kabupaten Banyumas beriklim tropis lembab karena terletak di belahan bumi selatan di garis khatulistiwa. Selain itu, karena letaknya di antara lereng bukit yang jauh dari pantai/permukaan laut, pengaruh angin laut tidak terlalu terasa, namun karena adanya dataran rendah yang berimbang dengan pantai selatan, angin hampir terlihat berpotongan di antara pegunungan dan lembah, dengan tekanan rata-rata 1.001 mbs, Suhu berkisar dari 21,4°C hingga 30,9°C. Berikut merupakan gambar peta Kabupaten Banyumas, yaitu:

**Gambar 3**  
**Peta Kabupaten Banyumas**



Sumber : <https://peta-hd.com/peta-kabupaten-banyumas/>

### **2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi**

Kabupaten Banyumas berada di posisi yang strategis karena menjadi daerah simpul dari beberapa kota dan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu bentuk wilayah yang berstruktur menjadi sebuah potensi-potensi untuk investasi. Akan tetapi, hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang yang di mana tercantum pembagian wilayah berdasarkan kebutuhan masyarakat seperti : pembangunan, tata guna lahan, dan lain sebagainya.

Kabupaten Banyumas mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,29 persen pada periode 2016-2019. Pada tahun 2020, sebesar -1,65 persen, berada di bawah angka tahun sebelumnya, yang sejalan dengan daerah lain yang juga mencatatkan penurunan pertumbuhan. Investasi memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian kabupaten Banyumas. Hal

ini tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang berkontribusi sebesar 36,44 persen, kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dalam struktur PDB Banyumas. Selama periode 2016-2019, PMTB Banyumas terus meningkat di atas 5 persen.

Dari sisi investasi, tergantung penambahan unit usaha baru (sektor formal) periode 2016-2019, sektor dengan pertumbuhan investasi tertinggi adalah manufaktur, ekstraksi mineral, grosir dan eceran, serta perbaikan, konstruksi dan pertanian, kehutanan dan perikanan. Peluang investasi potensial untuk manufaktur antara lain perusahaan industri, industri pengemasan, agroindustri, dan industri padat karya karena ketersediaan tenaga kerja yang relatif murah namun produktif di kabupaten Banyumas. Nilai capaian investasi Kabupaten Banyumas tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**


**Jumlah Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Triwulan I-IV Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>PMA</b>	<b>PMDN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>SEKTOR PRIMER</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
<b>2</b>	<b>SEKTOR SEKUNDER</b>	<b>Rp 24.860.868.43</b>	<b>Rp 207.897.800.00</b>	<b>Rp 232.758.668.432</b>
<b>3</b>	<b>SEKTOR TERSIER</b>	<b>Rp 306.599.862</b>	<b>Rp 788.496.000.00</b>	<b>Rp 788.802.599.862</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 25.167.468.294</b>	<b>Rp 996.393.800.00</b>	<b>Rp 1.021.561.268.294</b>

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Banyumas

Realisasi tersebut terdiri dari sektor primer (pertanian dan pengolahan hasil pertanian), sektor sekunder (kontruksi, industri dan pertambangan) serta sektor tersier (hotel, restoran, pergudangan, perdagangan dan jasa). Pencapaian investasi terbesar pada sektor tersier dengan nilai investasi Rp 788.802.599.862,- dari total investasi sebesar Rp 1.021.561.268.294,-. Adapula gambar struktur ekonomi Kabupaten Banyumas, yaitu:

**Gambar 4**  
**Struktur Ekonomi Kabupaten Banyumas**



Sumber : [Profil Potensi Investasi | Pemerintah Kabupaten Banyumas \(banyumaskab.go.id\)](#)

Berdasarkan gambar di atas struktur ekonomi Kabupaten banyumas terbesar berada di industri pengolahan sebanyak 23 persen. Lalu di urutan nomor dua terdapat di lainnya sebesar 18 persen. Lalu pada posisi ketiga terdapat di bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

motor sebesar 16 persen. Pada urutan keempat terdapat di bidang konstruksi sebesar 13 persen. Di posisi kelima terdapat di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan sebesar 12 persen. Lalu di posisi selanjutnya terdapat di bidang informasi dan komunikasi sebesar 8 persen, dan di urutan terakhir terdapat di bidang jasa pendidikan dan pertambangan dan penggalian sebesar 5 persen dengan jenis tambang menurut perizinan Usaha Pertambangan ESDM Jawa Tengah 2018 yakni tanah urug, basalt, andesit, dan sirtu.

## **2.2 Gambaran Umum Instansi**

### **2.2.1 Latar Belakang DPMPTSP Kabupaten Banyumas**

Pada tahun 1995 DPMPTSP merupakan Kantor Perizinan Satu Atap yang lalu berubah menjadi Kantor Pelayanan dan Perizinan Investasi (KPPI) pada tahun 2002 sampai tahun 2006. Tahun 2008 KPPI berubah menjadi Badan Penanaman Modal (BPM) dan berubah lagi pada tahun 2009 menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP). Setelah lima tahun BPMPP berubah nama lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dan akhirnya DPMPTSP berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sampai saat ini.

### **2.2.2 Landasan Hukum**

1. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Kepala BPMPP Kabupaten Banyumas
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas

### 2.2.3 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Banyumas

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Menurunnya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan publik
2.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai realisasi investasi daerah	Meningkatnya proyek investasi daerah	Pertumbuhan proyek investasi daerah

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Banyumas

### 2.2.4 Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Banyumas

Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 menjelaskan bahwa tugas dari DPMPTSP adalah: “Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati serta pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut DPMPTSP memiliki fungsi yaitu Merumuskan kebijakan kesekretariatan, Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, dan Evaluasi dan



pelaporan kesekretariatan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kebijakan, Pengaduan, dan Data Informasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.5 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Banyumas**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan bidang Penanaman modal dan perizinan. Amanat peran tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Struktur organisasi yang ada di DPMPTSP Kabupaten Banyumas terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya, sedangkan tenaga struktural terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Pengembangan Iklim dan

Promosi Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.